

INTEGRASI NILAI-NILAI KARAKTER DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM PADA GENERASI MUDA INDONESIA

RESI APRIANI HERGITA CANDRA
IKIP Widya Darma

DWI RIWAYAT SUSIANA
IKIP Widya Darma

YUNIARTO WIRYO NUGROHO
IKIP Widya Darma

Abstrak: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, serta meningkatnya pelanggaran hukum di kalangan remaja menunjukkan perlunya penguatan nilai-nilai karakter melalui pendidikan yang berorientasi pada pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*). Artikel ini bertujuan menganalisis integrasi nilai-nilai karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan dari perspektif kesadaran hukum generasi muda Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai karakter seperti tanggung jawab, kejujuran, disiplin, toleransi, dan kepedulian sosial dalam pembelajaran PKn mampu meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku hukum peserta didik. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan konstitusional, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan budaya hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menginternalisasikan nilai karakter guna mewujudkan generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Karakter, Kesadaran Hukum, Generasi Muda, Pancasila.

PENDAHULUAN

Pembangunan bangsa tidak hanya bergantung pada kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga ditentukan oleh kualitas karakter warga negaranya. Dalam konteks Indonesia,

berbagai fenomena seperti penyebaran hoaks, perundungan digital, penyalahgunaan media sosial, pelanggaran lalu lintas, hingga tindak pidana yang melibatkan remaja

menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum dan perilaku hukum masyarakat.

Generasi muda sebagai agen perubahan menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era digital. Kemudahan akses informasi tidak selalu diikuti dengan kemampuan memahami norma hukum dan etika sosial. Akibatnya, berbagai pelanggaran hukum sering terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya internalisasi nilai-nilai karakter.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu instrumen pendidikan yang memiliki fungsi strategis dalam membangun karakter sekaligus membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai sistem hukum dan ketatanegaraan, tetapi juga dibekali nilai-nilai moral yang menjadi dasar perilaku hukum dan bagaimana integrasi nilai-nilai karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran hukum generasi muda Indonesia serta kontribusinya dalam mewujudkan budaya hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara generasi muda berinteraksi, memperoleh informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun politik. Internet dan media sosial tidak hanya membuka ruang komunikasi yang lebih luas, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan hukum dan etika yang semakin kompleks. Fenomena penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber (cyberbullying), pelanggaran privasi, hingga penyalahgunaan data pribadi menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum selalu diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena generasi muda merupakan kelompok yang paling aktif memanfaatkan teknologi digital sekaligus menjadi aktor utama dalam pembangunan bangsa di masa depan.

Dalam konteks negara hukum, kesadaran hukum memiliki posisi yang sangat strategis. Kesadaran hukum tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan seseorang terhadap keberadaan aturan hukum, tetapi juga mencakup

pemahaman, penghargaan, dan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tingginya tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh generasi muda di ruang digital menunjukkan bahwa penguasaan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan pemahaman mengenai batasan hukum dan etika dalam penggunaannya. Akibatnya, berbagai bentuk pelanggaran hukum sering kali dilakukan tanpa kesadaran bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang nyata.

Pembangunan kesadaran hukum pada generasi muda tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum semata. Upaya preventif melalui pendidikan menjadi strategi yang lebih efektif untuk membentuk perilaku hukum yang berkelanjutan. Pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai, norma, dan sikap yang mendukung terciptanya budaya hukum dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kedudukan strategis sebagai wahana pendidikan yang bertujuan membentuk warga

negara yang cerdas, demokratis, bertanggung jawab, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan mengenai sistem ketatanegaraan, hak asasi manusia, demokrasi, dan konstitusi, tetapi juga bertujuan membentuk karakter warga negara yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara sekaligus memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum secara sukarela. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembentukan budaya hukum dan penguatan kesadaran hukum di kalangan generasi muda.

Hubungan antara pendidikan karakter dan kesadaran hukum sesungguhnya bersifat sangat erat. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa pengawasan dan penegakan hukum,

tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal berupa nilai-nilai moral yang tertanam dalam diri individu. Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum memerlukan proses internalisasi nilai karakter yang berlangsung secara berkelanjutan melalui pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Dalam perspektif ini, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi media yang tepat untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pembelajaran mengenai norma hukum dan kewarganegaraan.

Selain itu, era digital menghadirkan bentuk-bentuk pelanggaran hukum baru yang tidak sepenuhnya dapat diatasi dengan pendekatan pendidikan konvensional. Generasi muda saat ini menghadapi berbagai risiko hukum yang muncul dari aktivitas digital, seperti penyebaran informasi palsu, pelanggaran hak cipta, pencemaran nama baik melalui media elektronik, peretasan akun, penyalahgunaan data pribadi, dan berbagai bentuk kejahatan siber lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pada era digital tidak lagi terbatas pada pemahaman terhadap hukum dalam ruang fisik, tetapi juga mencakup kemampuan memahami hak,

kewajiban, dan tanggung jawab hukum dalam ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendidikan yang mampu mengintegrasikan nilai karakter, wawasan kewarganegaraan, dan literasi hukum digital secara simultan.

Berdasarkan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat dapat diukur melalui empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat indikator tersebut tidak hanya membutuhkan penguasaan aspek kognitif, tetapi juga memerlukan pembentukan karakter yang mendukung kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks ini, teori pendidikan karakter yang dikembangkan oleh Thomas Lickona mengenai moral knowing, moral feeling, dan moral action memberikan landasan teoritis bahwa perilaku hukum yang baik hanya dapat terbentuk apabila individu tidak hanya mengetahui norma yang berlaku, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa penguatan kesadaran hukum generasi muda pada era digital memerlukan pendekatan yang lebih

integratif melalui sinergi antara pendidikan karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan. Integrasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang mendorong terbentuknya perilaku taat hukum secara sukarela. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak lagi dipandang sekadar sebagai mata pelajaran yang berorientasi pada transfer pengetahuan, melainkan sebagai instrumen strategis dalam membangun budaya hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep integrasi pendidikan karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan, mengkaji hubungan antara pendidikan karakter dan kesadaran hukum generasi muda, serta merumuskan model penguatan kesadaran hukum generasi muda di era digital melalui Pendidikan Kewarganegaraan berbasis karakter. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian Pendidikan Kewarganegaraan dan kesadaran hukum, serta memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga pendidikan dalam

membentuk generasi muda yang berkepribadian, bertanggung jawab, dan sadar hukum di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai regulasi terkait pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji hubungan antara pendidikan karakter dan pembentukan kesadaran hukum generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Penguatan Kesadaran Hukum Generasi Muda

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki posisi strategis dalam

sistem pendidikan nasional karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan mengenai negara, konstitusi, dan demokrasi, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter warga negara. Dalam konteks pembangunan bangsa, Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan untuk menghasilkan warga negara yang memiliki kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*), tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*), dan partisipasi kewarganegaraan (*civic participation*).

Di era digital, tantangan yang dihadapi generasi muda tidak lagi terbatas pada persoalan kehidupan sosial konvensional, tetapi juga mencakup berbagai persoalan hukum yang muncul di ruang siber. Kemudahan akses informasi, penggunaan media sosial yang masif, serta berkembangnya teknologi komunikasi digital telah menciptakan peluang sekaligus risiko bagi generasi muda. Fenomena penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, perundungan siber, pelanggaran privasi, hingga penyalahgunaan data pribadi menunjukkan pentingnya penguatan kesadaran hukum sejak dini.

Pendidikan karakter menjadi instrumen penting dalam membentuk perilaku hukum generasi muda. Nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, integritas, dan kepedulian sosial memiliki hubungan erat dengan kepatuhan terhadap hukum. Individu yang memiliki karakter kuat cenderung mampu mengendalikan perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku meskipun tidak berada dalam pengawasan langsung.

Integrasi pendidikan karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilakukan melalui penginternalisasian nilai-nilai moral dalam setiap materi pembelajaran kewarganegaraan. Materi mengenai hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan etika digital tidak hanya diajarkan pada aspek kognitif, tetapi juga dikaitkan dengan pembentukan sikap dan perilaku peserta didik. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami aturan hukum, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk menaati aturan tersebut.

Integrasi ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan karakter bukanlah dua konsep yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam membentuk

warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab.

Hubungan Pendidikan Karakter dengan Pembentukan Kesadaran Hukum Generasi Muda

Kesadaran hukum merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Menurut teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum terdiri atas empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Pada tahap pengetahuan hukum, seseorang mengetahui keberadaan aturan hukum yang berlaku. Pada tahap pemahaman hukum, seseorang memahami tujuan dan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Tahap berikutnya adalah sikap hukum, yaitu munculnya penghargaan terhadap hukum sebagai sarana menciptakan ketertiban dan keadilan. Tahap tertinggi adalah perilaku hukum, yaitu kepatuhan nyata terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Pembentukan kesadaran hukum tidak hanya bergantung pada pemahaman terhadap aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor moral dan karakter individu. Dalam perspektif

pendidikan karakter, nilai-nilai moral yang tertanam dalam diri seseorang akan memengaruhi cara individu memandang hukum dan menentukan perilakunya terhadap aturan yang berlaku.

Sebagai contoh, karakter jujur akan mendorong seseorang untuk tidak melakukan manipulasi informasi di media sosial. Karakter tanggung jawab akan mendorong individu untuk menggunakan teknologi secara bijaksana dan menghormati hak orang lain. Karakter disiplin akan membentuk kebiasaan menaati aturan, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam aktivitas digital.

Dengan demikian, pendidikan karakter berfungsi sebagai fondasi internal bagi terbentuknya kesadaran hukum. Kepatuhan hukum yang lahir dari kesadaran moral cenderung lebih kuat dibandingkan kepatuhan yang semata-mata didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi hukum.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Instrumen Penguatan Kesadaran Hukum di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial generasi muda. Ruang digital saat ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun

demikian, ruang digital juga menjadi arena munculnya berbagai pelanggaran hukum yang melibatkan generasi muda sebagai pelaku maupun korban.

Dalam konteks tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pembelajaran tidak cukup hanya menjelaskan norma hukum secara teoritis, tetapi juga harus mengaitkannya dengan realitas kehidupan digital yang dihadapi peserta didik.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat berperan dalam membangun kesadaran hukum digital melalui beberapa strategi. Pertama, penguatan literasi hukum digital yang mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam ruang digital. Kedua, penguatan literasi etika digital yang menanamkan tanggung jawab moral dalam penggunaan teknologi informasi. Ketiga, pembelajaran berbasis kasus yang memungkinkan peserta didik menganalisis berbagai pelanggaran hukum digital secara kritis.

Melalui pendekatan tersebut, peserta didik dapat memahami bahwa aktivitas di ruang digital juga memiliki

konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Kesadaran ini penting untuk membentuk budaya digital yang sehat dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Model Integrasi Pendidikan Karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Penguatan Kesadaran Hukum Generasi Muda

Berdasarkan hasil analisis, model integrasi pendidikan karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam penguatan kesadaran hukum generasi muda dapat dirumuskan dalam empat tahapan utama.

1. Internalisasi Nilai Karakter

Tahap awal dilakukan melalui penanaman nilai-nilai dasar seperti:

- a. Kejujuran;
- b. Disiplin;
- c. Tanggung jawab;
- d. Integritas;
- e. Toleransi;
- f. Kepedulian sosial.

Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi moral dalam membentuk perilaku hukum peserta didik.

2. Penguatan Kompetensi Kewarganegaraan

Pada tahap ini peserta didik memperoleh pemahaman mengenai:

- a. Hak dan kewajiban warga negara;
 - b. Demokrasi;
 - c. Hak asasi manusia;
 - d. Konstitusi;
 - e. Sistem hukum nasional;
 - f. Kewarganegaraan digital.
 - g. Pemahaman tersebut membentuk kapasitas intelektual peserta didik sebagai warga negara yang baik.
3. Pembentukan Kesadaran Hukum
- a. Integrasi nilai karakter dan kompetensi kewarganegaraan akan menghasilkan:
 - b. Pengetahuan hukum;
 - c. Pemahaman hukum;
 - d. Sikap hukum;
 - e. Perilaku hukum.

Keempat aspek ini merupakan indikator utama kesadaran hukum.

4. Perilaku Taat Hukum di Era Digital

Tahap akhir adalah terwujudnya perilaku warga negara yang

bertanggung jawab dalam penggunaan media digital;

- a. Menghormati hak orang lain;
- b. Tidak menyebarkan hoaks;
- c. Tidak melakukan perundungan siber;
- d. Tidak melakukan pelanggaran privasi;
- e. Mematuhi norma hukum dan etika digital.

Model ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak dapat dibentuk hanya melalui pengajaran hukum semata, melainkan memerlukan integrasi antara pendidikan karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan secara sistematis dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Integrasi pendidikan karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan strategi yang efektif dalam memperkuat kesadaran hukum generasi muda di era digital. Pendidikan karakter memberikan landasan moral berupa nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, integritas, dan kepedulian sosial yang menjadi dasar terbentuknya perilaku hukum yang baik. Sementara itu, Pendidikan Kewarganegaraan

berfungsi sebagai sarana pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kewarganegaraan yang diperlukan untuk memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum sebagai warga negara.

Hubungan antara pendidikan karakter dan kesadaran hukum bersifat erat dan saling mendukung. Kesadaran hukum tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengetahuan terhadap hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas karakter individu yang membentuk sikap dan perilaku hukum. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum memerlukan pendekatan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan nilai dan moral peserta didik.

Penelitian ini menawarkan model integratif yang menghubungkan internalisasi nilai karakter, penguatan kompetensi kewarganegaraan, pembentukan kesadaran hukum, dan perilaku taat hukum di era digital. Model tersebut dapat menjadi alternatif konseptual dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih responsif terhadap tantangan perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, integrasi pendidikan karakter dalam Pendidikan

Kewarganegaraan diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang tidak hanya cakap secara digital, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi, berintegritas, dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.

SARAN

1. Institusi pendidikan perlu mengintegrasikan pendidikan karakter dan literasi hukum digital secara lebih sistematis dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pendidikan yang mendukung pembentukan budaya hukum digital di kalangan generasi muda.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan empiris melalui survei atau wawancara terhadap mahasiswa dan pelajar untuk menguji efektivitas model integrasi yang ditawarkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Anggrawan, A., & Iskandar, D. (2026). *Digital citizenship for sustainable development goals: A character-based approach in civic education*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 23(1), 419–435. <https://doi.org/10.21831/jc.v23i1.88912>

Anggraeni, Wahyudin, D., Azis, A., Baeihaqi, B., Putra, T. F., & Wadu, L. B. (2024). Citizens in Hyperconnection: How to Civic Engagement Building through Character Education on Digital Platforms? *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(1). <https://doi.org/10.21067/jmk.v9i1.10225>

Kurniyawan, & Tanshzil, S. W. (2024). Strategy of civic education teachers in building awareness and legal compliance for the younger generation. *Indonesian Journal of Social Sciences*, 16(2). <https://doi.org/10.20473/ijss.v16i2.55927>

Rukmana, Zahra, A., Rohmah, N. N., & Zahrotunnisa, I. (2026). Persepsi generasi muda terhadap literasi kewargaan, nilai kemanusiaan dan global citizenship education di era digital. *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1). <https://doi.org/10.57094/jpkn.v7i1.4535>

Armianti, Ndonga, Y., & Saragi, D. (2024). Peran pendidikan nilai dalam PKn untuk membentuk karakter siswa di era digital. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(2), 707–716. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i02.4719>

Anastasya, & Arpanudin, I. (2025). Digital literacy and civic education in the digital era: A bibliometric analysis (2016–2025). *Edcomtech: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 10(2), 89–

106.

<https://doi.org/10.17977/um039v10i22025p89-106>

Gultom, Arpanudin, I., & Pramesty, A. B. (2026). Tantangan etiket digital dalam pembentukan kewarganegaraan digital: Sebuah systematic literature review pada generasi muda. *Integralistik*, 37(1), 64–79. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v37i1.34931>

Anggraheni, Makarim, S., Anandha, A., & Yogatama, A. (2026). Reinforcing digital citizenship literacy through exploration and reflection in civic education. *Journal of English Language and Education*, 11(1), 742–750. <https://doi.org/10.31004/jele.v11i1.1796>

Japar, Fadhillah, D. N., Maiwan, M., & Timoera, D. A. (2026). Fostering law-abiding citizenship through web-based civic education during online learning: A qualitative study in Indonesian high schools. *International Journal of Education and Learning Studies*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.64421/ijels.v2i1.32>

Al-Hariri, Al-Mansour, Y., & Hassam, A. (2025). The influence of digital citizenship education on the legal and moral awareness of Generation Z. *International Journal of Educational Narratives*, 3(2). <https://doi.org/10.70177/ijen.v3i2.2145>

Lickona. (2013). *Educating for Character: How Our Schools Can*

Teach Respect and
Responsibility. Bantam Books.

Soekanto. (1982). Kesadaran Hukum
dan Kepatuhan Hukum.
Rajawali.

Sapriya. (2020). Pendidikan
Kewarganegaraan. Remaja
Rosdakarya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Perlindungan Data
Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik.